



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 006/KPTS/XII/2022

TENTANG

PENETAPAN TARIF TIKET TERPADU ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS
EKONOMI LINTAS PENYEBERANGAN AIR PUTIH-SUNGAI SELARI
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan serta meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa angkutan penyeberangan yang efisien, efektif dan cepat perlu dilaksanakan penyelenggaraan tiket angkutan penyeberangan secara terpadu dengan sistem tiket elektronik (*E-Ticketing*);
 - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sistem tiket elektronik (*E-Ticketing*) perlu menetapkan tarif tiket terpadu;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tarif Tiket Terpadu Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Penyeberangan Air Putih-Sungai Selari Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penumpang Angkutan Penyeberangan Memiliki Tiket (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 431);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/ Penyeberangan, Laut dan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 278);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 779);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 412);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 59 Tahun 2022 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Penyeberangan Air Putih-Sungai Selari Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 60);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tarif Tiket Terpadu Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Penyeberangan Air Putih-Sungai Selari Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan besaran Tarif Tiket Terpadu Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari Retribusi Jasa Tanda Masuk Pelabuhan Penyeberangan (Pas), Tarif Angkutan Penyeberangan dan Iuran Wajib Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang dan belum termasuk Retribusi Jasa Timbangan untuk kendaraan barang.
- KETIGA** : Retribusi Jasa Tanda Masuk Pelabuhan Penyeberangan (Pas), Tarif Angkutan Penyeberangan dan Iuran Wajib Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA untuk Kendaraan sudah termasuk penumpang.
- KEEMPAT** : Tiket Terpadu Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diselenggarakan secara elektronik (*E-Ticketing*).
- KELIMA** : Penyelenggara Tiket Terpadu Angkutan Penyeberangan secara elektronik (*E-Ticketing*) dilarang melakukan pungutan lain diluar tarif tiket terpadu kecuali sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA.

- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan/atau Badan Usaha Angkutan Penyeberangan mengumumkan atau mensosialisasikan Tarif Tiket Terpadu Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Penyeberangan Air Putih-Sungai Selari Kabupaten Bengkalis kepada pengguna jasa.
- KETUJUH : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis melakukan pengawasan dan evaluasi serta penilaian kinerja terhadap pelaksanaan Keputusan Bupati ini.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 29 Desember 2022



BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Kepala Bapenda Kabupaten Bengkalis, di Bengkalis;
4. Kepala BPTD Wilayah IV Provinsi Riau-Kepri, di Pekanbaru;
5. Direktur Utama PT. Jembatan Nusantara, di Surabaya;
6. Direktur Utama PT. Atosim Lampung Pelayaran, di Jakarta;
7. Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Pekanbaru, di Pekanbaru.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 906 / KPTS / XI / 2022
 TANGGAL : 29 Desember 2022

TARIF TIKET TERPADU ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI LINTAS
 PENYEBERANGAN AIR PUTIH-SUNGAI SELARI KABUPATEN BENGKALIS

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	RETRIBUSI JASA KEPELABUHAN (Rp)	TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN (Rp)	IURAN WAJIB DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG (Rp)	TOTAL TARIF TERPADU (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = (4+5+6)
A.	PENUMPANG:					
	1. Dewasa	Rp/Orang	2.500	6.600	400	9.500
	2. Bayi	Rp/Orang	2.500	1.100	100	3.700
B.	KENDARAAN :					
	1. Golongan I	Rp/Unit	3.500	3.100	400	7.000
	2. Golongan II	Rp/Unit	4.000	15.600	400	20.000
	3. Golongan III	Rp/Unit	5.000	17.600	400	23.000
	4. Golongan IV					
	a. Kendaraan Penumpang	Rp/Unit	13.500	135.300	1.200	150.000
	b. Kendaraan Barang	Rp/Unit	8.500	129.100	400	138.000
	5. Golongan V					
	a. Kendaraan	Rp/Unit	19.500	244.500	2.000	266.000

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	RETRIBUSI JASA KEPELABUHAN (Rp)	TARIF ANGGUTAN PENYEBERANGAN (Rp)	IURAN WAJIB DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG (Rp)	TOTAL TARIF TERPADU (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = (4+5+6)
	Penumpang					
	b. Kendaraan Barang	Rp/Unit	9.500	214.100	400	224.000
	6. Golongan VI					
	a. Kendaraan Penumpang	Rp/Unit	37.000	321.200	4.800	363.000
	b. Kendaraan Barang	Rp/Unit	9.500	303.100	400	313.000
	7. Golongan VII	Rp/Unit	10.500	348.100	400	359.000
	8. Golongan VIII	Rp/Unit	12.500	445.100	400	458.000



BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI